



BUPATI BINTAN

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 13 / TAHUN / 2006

TENTANG

**PEDOMAN PENGAJUAN, PENYERAHAN DAN LAPORAN PENGGUNAAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka tertib administrasi bantuan keuangan kepada Partai Politik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkup Daerah Kabupaten Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang – Undang Nomor : 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepri (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
 3. Undang – Undang Nomor : 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
 4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
 5. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 4251);
 6. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

7. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
9. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
10. Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4513);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.32 Tahun 2005 tentang Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan pada Partai Politik

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG PEDOMAN PENGAJUAN, PENYERAHAN DAN LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah Kabupaten Bintan.
- (2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
- (3) Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan.

- (4) Lembaga Perwakilan Rakyat adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan yang selanjutnya disebut dengan DPRD.
- (5) Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPD dan DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus Partai Politik ditingkat yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Daerah dan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.
- (7) Partai Politik adalah Organisasi Politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum.
- (8) Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/atau sekretariat Partai Politik, Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah tingkat Kabupaten Bintan hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
- (3) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap tahun anggaran.

BAB III

PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 3

- (1) Pengajuan Bantuan Keuangan tingkat Kabupaten Bintan disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik tingkat Kabupaten Bintan ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Bupati dengan menggunakan kop surat dan stempel Partai dengan melampirkan :
 - a. Surat Keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC Partai Politik tingkat Kabupaten yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jendral DPP Partai Politik atau sebutan lainnya.

- b. Fotokopi Surat Keterangan NPWP yang dilegalisir oleh Ketua Partai Politik di DPRD tingkat Kabupaten Bintang yang dilegalisir Pejabat yang berwenang.
 - c. Surat Keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi Partai Politik di DPRD tingkat Kabupaten Bintang yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten.
 - d. Surat Pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya diatas meterai dengan menggunakan kop surat Partai Politik.
 - e. Lampiran tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (2) Surat pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan Kepala Badan Kesbang Polinmas Kabupaten Bintang.

BAB IV

PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK

Pasal 4

- (1) Penelitian dan Pemeriksaan kelengkapan administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik tingkat Kabupaten Bintang dilakukan oleh Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Tingkat Kabupaten Bintang.
- (2) Tim Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditingkat Kabupaten Bintang diketuai Kepala Badan Kesbang Polinmas Kabupaten Bintang dan anggotanya terdiri dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintang dan unsur Sekretariat Daerah.
- (3) Pembentukan Tim Peneliti Dan Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bintang.
- (4) Biaya Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintang.

Pasal 5

Bentuk Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

BAB V

PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Pasal 6

Penyerahan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di tingkat Kabupaten Bintan dilaksanakan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bintan atas nama Bupati kepada Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik atau sebutan lainnya.

Pasal 7

Penyerahan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan persyaratan administrasi :

- a. Surat Keterangan Bank yang menyatakan memiliki Nomor Rekening Bank atas nama DPC Partai Politik;
- b. Surat tanda terima uang bantuan yang dibuat dalam bentuk kwintansi ditandatangani diatas materai oleh ketua dan bendahara DPC Partai Politik dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik;
- c. Berita acara serah terima dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kesbang Polinmas Kabupaten Bintan sebagaimana Pihak Pertama dan oleh Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik atau sebutan lainnya sebagai pihak kedua;

Pasal 8

Bentuk berita acara serah terima bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c, tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

BAB VI

LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 9

- (1) Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik ditingkat Kabupaten Bintan disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Kesbang Polinmas Kabupaten Bintan.
- (2) Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang telah diaudit Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan.
- (3) Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan.

Pasal 10

Bentuk Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam pasal (8) ayat (1), tercantum dalam lampiran III Peraturan ini.

Pasal 11

Peraturan Bupati Bintan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kijang
Pada Tanggal : 28 Maret 2006

BUPATI BINTAN

ANSAR AHMAD, SE, MM

Diundangkan di Kijang
pada tanggal 28 Maret 2006

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN**

Drs. AZIRWAN, MA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN
TAHUN 2006 NOMOR 13... SERI E Nomor 4

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI
NOMOR :
TANGGAL :

BERITA ACARA
PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILU TAHUN 2004

Nomor :

Pada hari ini.....tanggal.....Bulan.....Tahun
..... Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Pengajuan, Penyerahan dan
Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan
Keputusan Bupati.....Nomor.....Tahun.....tanggal.....telah
melaksanakan Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan administrasi bantuan keuangan
Partai Politik Tahun Yang diajukan oleh DPD/DPC.....

Berdasarkan hasil Penelitian dan Pemeriksaan Administrasi Pengajuan,
Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Tim menyatakan
bahwa Partai Politiktelah memeuhi persyaratan untuk mendapatkan
bantuan keuangan dari Pemerintah yang didasarkan pada hasil perolehan kursi pada
Pemilihan Umum Tahun sebanyak x Rp.....

Demikian Berita Acara Hasil Penelitian dan Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

- | | |
|---------|-----------------|
| 1. | Ketua (.....) |
| 2. | Anggota (.....) |
| 3. | Anggota (.....) |
| 4. | Anggota (.....) |
| 5. | Anggota (.....) |
| 6. | Anggota (.....) |
| 7. | Anggota (.....) |

BUPATI BINTAN

ANSAR AHMAD, SE, MM

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI
NOMOR :
TANGGAL :

**BERITA ACARA
SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**

Nomor :

Pada hari ini.....tanggal.....Bulan.....Tahun
..... Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Bupati Bintang selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
2. Ketua Umum dan Bendahara Umum DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lainnya.....selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama telah menyerahkan bantuan Keuangan Partai Politik Tahunkepada DPD/DPCsejumlah Rp.....dan Pihak Kedua telah menerima bantuan keuangan tersebut dari KPPN/Kas Daerah melalui Rekening Bank Partai Politik.

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah copy SPM Giro Bank dari KPPN/Kas Daerah diterima oleh DPD/DPC Partai Politik yang bersangkutan.

.....
Pihak Kedua
DPD/DPC
Ketua

.....
Pihak Pertama
A.n. Bupati
.....

(.....)

(.....)

Bendahara

(.....)

BUPATI BINTAN

ANSAR AHMAD, SE, MM

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI
NOMOR :
TANGGAL :

KOP SURAT PARTAI POLITIK

LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN
KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 11 PP No. 29 Tahun 2005

Nama Partai Politik : Kegiatan Adminstrasi dan/atau Sekretariat
NPWP : Pelaksanaan Audit : Tgl.....Bln.....Thn.....
Alamat :
Jumlah :
Jumlah Kursi :
Jumlah Dana : Rp.

.....
Kepada
Yth. Bupati
di

.....
Bersama ini disampaikan Laporan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Partai sebagai berikut :

NO.	JENIS BELANJA	JUMLAH UANG	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Belanja Kebutuhan Administrasi		
2.	Belanja Daya dan Jasa		
3.	Lain-Lain Pengeluaran		

Terbilang :

Pihak Kedua
DPD/DPC
Ketua

(.....)

Bendahara

(.....)

Pihak Pertama
A.n. Bupati

.....

(.....)

BUPATI BINTAN

ANSAR AHMAD, SE, MM